



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 57 /KU/2007

TENTANG

**PROSENTASI PEMBAGIAN PENERIMAAN
DANA SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Universitas berwenang memperoleh penerimaan dana dari masyarakat yang berbentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ;
 - b. bahwa agar pengelola program pascasarjana dapat berjalan dan dikelola dengan baik maka dipandang perlu diatur tentang prosentasi pembagian dana SPP untuk Program Studi Magister, Rektorat dan Direktur Pascasarjana dengan surat Keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 tentang pendirian Unmul;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
 5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Prosentasi pembagian penerimaan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa program Pascasarjana Universitas Mulawarman untuk Program Studi Magister, Rektorat dan Direktur Pascasarjana adalah sebagai berikut :
- a. Program Studi S2 MM sebesar 85 %
 - Rektorat 7,5 %
 - Direktur Pascasarjana 7,5 % ;
 - b. Program Studi S2 M.Si FEKON sebesar 85 %
 - Rektorat 7,5%
 - Direktur Pascasarjana 7,5% ;
 - c. Program Studi S2 FISIPOL sebesar 85 %
 - Rektorat 7,5%
 - Direktur Pascasarjana 7,5% ;

- d. Program Studi S2 Kependidikan sebesar 85 %
 - Rektorat 7,5 %
 - Direktur Pascasarjana 7,5 % ;
- e. Program Studi S2 Fahutan sebesar 90 %
 - Rektorat 7,5 %
 - Direktur Pascasarjana 2,5 % ;
- f. Program Studi S2 Lingkungan sebesar 85 %
 - Rektorat 7,5%
 - Direktur Pascasarjana 7,5 % ;
- g. Program Studi S2 Pertanian sebesar 90 %
 - Rektorat 7,5%
 - Direktur Pascasarjana 2,5 % ;
- h. Program Studi S2 MIPA Sastra sebesar 85 %
 - Rektorat 7,5%
 - Direktur Pascasarjana 7,5 % ;
- i. Program Studi S2 HUKUM sebesar 85 %
 - Rektorat 7,5%
 - Direktur Pascasarjana 7,5 % ;
- j. Program Studi S2 KESMAS sebesar 85 %
 - Rektorat 7,5%
 - Direktur Pascasarjana 7,5 % ;
- k. Program Doktor (S3) FAHUTAN sebesar 90 %
 - Rektorat 7,5%
 - Direktur Pascasarjana 2,5 % ;
- l. Program Doktor (S3) FEKON sebesar 85 %
 - Rektorat 7,5%
 - Direktur Pascasarjana 7,5 % ;

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 23 Januari 2007

Rektor,

 Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
 NIP : 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Irijen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Pembantu Rektor Unmul ;
4. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
5. Direktur Pascasarjana Unmul ;
6. Kepala BAUK Unmul ;
7. Kepala Bagian Keuangan Unmul.
8. Kepala Sub Bagian Damas Unmul.
9. Arsip.